

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Perizinan dan Rekomendasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Dalam Peredaran Minuman Beralkohol ,sebagai berikut: Perizinan berupa kepemilikan SIUP-MB dan Rekomendasi dari Gubernur/Walikota/Kepala Dinas yang harus memenuhi syarat untuk memiliki SIUP-MB, masih ditemukan warung warung dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB) dan tanpa rekomendasi.
- 2) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Surabaya terhadap penjualan minuman beralkohol di kota Surabaya sudah dilakukan namun masih ditemukan warung-warung dan/atau toko pengecer yang masih menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin penjualan minuman beralkohol (SIUP-MB). Meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi. Teknis pengawasan terdiri dari dua tahap yaitu pengawasan khusus dan berkala. Selain itu upaya pengawasan juga dilakukan di lapangan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam mengawasi seharusnya dinas perdagangan membuat jadwal sidak rutin yang dilakukan berdasarkan kecamatan, sehingga pengawasan dapat dilakukan berkala ditiap warung dan/atau toko pengecer. Serta dalam pengawasan minuman beralkohol di kota Surabaya harus lebih mengaktifkan kinerja para anggota dengan melibatkan instansi.
- 2) Dalam hal perizinan, Pemerintah Daerah diharap mempermudah proses perizinan minuman beralkohol untuk upaya meminimalisir penjualan minuman beralkohol yang ilegal.